



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 330 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ( BP 3 ) SMP NEGERI SUKOMORO UNTUK MENGHIMPUN SUM  
BANGAN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pe  
ngetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri Su-  
komoro perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang ber  
asal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri  
terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan -  
( BP 3 ) ;
- b. bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan ( BP 3 )  
SMP Negeri Sukomoro telah mengadakan pertemuan dengan para anggo-  
tanya/wali murid pada tanggal 1 Nopember 1992 yang dihadiri oleh  
beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan akla-  
masi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidik-  
an senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ) dengan cara -  
menghimpun sumbangan dari masing-masing wali murid sebesar -  
Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- c. bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan -  
untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelengga-  
raan Pendidikan ( BP 3 ) SMP Negeri Sukomoro untuk menghimpun sum  
bangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut -  
betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan -  
yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan  
di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan ba  
rang ;
- 3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasio-  
nal ;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1980 ten -  
tang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Februari 1978 Nomor POUD/17/2/13/1978 dan Nomor 8306/MPK/1978 tentang pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I04.2.2/B18.84 perihal pungutan pada sekolah Negeri ;
3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor 2199/I04/B /89 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan ( BP 3 ) ;
4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 1 Desember 1992 Nomor 2676/I04.22/ B - 1992.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI SUKOMORO UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTA - NYA / WALI MURID TAHUN 1992

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri Sukomoro untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh. - juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum - atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau ke-naikan kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi di - terima menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu di pertanggung jawabkan kepada rapat anggota BP 3 SMP Negeri Sukomoro ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilaku-kan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil- sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 keputusan ini dida- pat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing - masing sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) tiap wali mu - rid dengan cara pembayaran diangsur 8 (delapan) kali selama - 8 (delapan) bulan.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan un-  
tuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan dengan perincian se-  
bagai berikut :

- a. Pembangunan tempat sepeda Tahap I .....Rp. 8.000.000,-
  - b. Pembuatan tiang, papan, ring basket serta urug sekitarnya.....Rp. 2.000.000,-
- Jumlah .....Rp. 10.000.000,-

( Sepuluh juta rupiah ).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMP Negeri Sukomoro sebagaimana pasal 1 Keputusan ini  
dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus  
melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut ke -  
pada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib mentaati  
ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut-  
untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMP Nege-  
ri Sukomoro.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi  
hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan sumbangan SMP Negeri SUkomo-  
ro.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan pada tanggal ditetapkan dengan -  
ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata di  
kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 26 - 12 - 1992

-----  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K  
*IBNU SALAM*  
-----  
Brs. IBNU SALAM



SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur di Surabaya ;
- 2. Sdr. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa  
Timur di Surabaya ;
- 3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III  
Kediri ;
- 4. Sdr. Anggota Muspida Kab. Dati II Ngan-  
juk ;
- 5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;

6. Sdr. Kakan. SOSPOL Kab.Dati II Nganjuk ;
  - 7.Sdr . Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
  8. Sdr. Kakandep. DIKBUD Kab.Dati II Nganjuk ;
  9. Sdr. Ketua BAPPEDA Kab.Dati II Nganjuk ;
  10. Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk ;
  11. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
  12. Sdr. Camat di Sukomoro ;
  13. Sdr. Kabag Hukum Setwilda Tingkat II-  
Nganjuk ;
  14. Sdr. Kabag Pembangunan Setwilda Tingkat II  
Nganjuk ;
  15. Sdr. Kepala SMP Negeri Sukomoro ;
  16. Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri Sukomoro.
-